



POKOK PERJANJIAN

untuk melaksanakan swakelola

Pemetaan Jaringan Sungai Dan Pencatatan Penduduk Daerah Rawan Bencana Kecamatan Bumiaji Di Kota Batu

Nomor: 027/196/35.79.506/V/2026

Nomor: 18.5.79/UN32.14/KS/2026



Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Kota Malang pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam antara:

1. **SUWOKO** selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, yang berkedudukan di Balaikota Among Tani Gedung A Lantai 1 Jalan Panglima Sudirman No.507, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/168/KEP/422.012/2022, tanggal 30 Mei 2022 selanjutnya disebut “Pengguna Anggaran” dan
2. **AJI PRASETYA WIBAWA** selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.2.5/UN32/KP/2026 Tahun 2026, selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

Menugaskan **Heni Masruroh** sebagai **Ketua Tim** pekerjaan Pemetaan Jaringan Sungai Dan Pencatatan Penduduk Daerah Rawan Bencana Kecamatan Bumiaji Di Kota Batu.

MENINGAT BAHWA

- a. Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- c. Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- b. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
- c. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - 1. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - 2. Pokok Perjanjian;
 - 3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - 4. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - 5. KAK;
 - 6. RAB;
 - 7. Proposal; dan
 - 8. dokumen lain yang terkait.
- d. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada huruf c di atas;
- e. Hak dan kewajiban timbal-balik Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - b) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - c) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - e) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
2. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Anggaran;
 - d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Anggaran;
 - f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan;
 - g) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;
 - h) PARA PIHAK sepakat bahwa hasil pelaksanaan kegiatan dapat dimanfaatkan sebagai bahan publikasi ilmiah bersama dengan

tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data dan persetujuan PARA PIHAK

- i) Jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya kontrak ini sampai dengan paling lambat tanggal 18 Juli 2026;
- j) Pembayaran dilakukan dalam satu tahap (100%) yaitu sebesar Rp. 59.979.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setelah penyerahan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir dan Laporan Bulanan.

Dengan cara transfer ke :

Bank : BNI Cabang Universitas Negeri Malang

Nama Rekening : KJS BPPD Kota Batu

Nomor VA : 9888855531710001

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
BPBD Kota Batu
Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
Ketua LPPM UM
Pelaksana Swakelola

Suwoko
NIP. 19690528 2007011 010

Aji Prasetya Wibawa
NIP. 19721215 200112 1 003